

## **Implementasi Pengaturan Terhadap Pengawasan Akurasi Alat Ukur SPBU Menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dihubungkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal**

Implementation of Settings on Supervision of Accuracy to Measure Gas Station According to Law No. 2 year 1981 Concerning Legal Metrology Connected to Regulation of The Minister of Trade No. 26/M-DAG/PER/5/2017 Concerning Metrological Supervision

<sup>1</sup>Titah Nanditha, <sup>2</sup>Tatty Aryani Ramli

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: <sup>1</sup>titahnanditha@gmail.com, <sup>2</sup>tatty@unisba.ac.id*

**Abstract.** Gas stations in their operations certain use of tools , one of which is a measuring instrument that was found in a pump gas stations. A measuring instrument used has to be in accordance with a standard according to the laws of no. 2 year 1981 about legal metrology that aims to give consumer protection against the practice of business doers that dishonest. Even though tera/repeated tera activities over and supervision sign tera regulation have been regulated through the act of legal metrology and have been under surveillance by a technical unit legal metrology, but in reality in practice there are still the case of breaking over accuracy uttp instrument fuel surcharge on uttp by adding an instrument. That has broke the law and the legal metrology consumer protection. This research aims to review rules governing liability tera/repeated tera to know and the regulation on the supervision tera/repeated the control of in practice. This research in a juridical normative descriptive. analytical research to the specifications. Data collection techniques used the study literature and interview. The result of this research and the tera/repeated tera arranged in 4 rules but the regulation too much arranged in some rules and practices supervision of a separate uttp is in accordance with the provisions of an oversight in trade minister regulation no. 26 years 2017 on the control of legal metrology but the time has not set the vulnerable further supervision.

**Keywords :** Tera/Repeated Tera, Supervision The Sign of Tera, Consumer Protection

**Abstrak.** SPBU dalam kegiatan operasionalnya menggunakan alat-alat tertentu, salah satunya adalah alat ukur yang terdapat dalam pompa SPBU. Alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standar menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan konsumen terhadap praktek pelaku usaha yang tidak jujur. Walaupun kegiatan menera/tera ulang dan pengawasan tanda tera telah diatur melalui peraturan Undang-Undang Metrologi Legal dan telah diawasi oleh UPT Metrologi Legal, tetapi pada kenyataannya dalam praktik masih terdapat kasus pelanggaran atas akurasi alat UTTP BBM dengan menambahkan alat tambahan pada UTTP. Hal tersebut telah melanggar Undang-Undang Metrologi Legal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan yang mengatur kewajiban tera/tera ulang dan untuk mengetahui peraturan mengenai pengawasan tanda tera/tera ulang serta pengawasannya dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah kegiatan tera/tera ulang diatur dalam 4 peraturan tetapi peraturan tersebut terlalu banyak diatur dalam beberapa aturan terpisah dan praktik pengawasan terhadap alat UTTP sudah sesuai dengan ketentuan pengawasan dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 26 tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, tetapi mengenai kepastian rentan waktu pengawasan belum diatur lebih lanjut.

**Kata Kunci :** Tera/Tera Ulang, Pengawasan Tanda Tera, Perlindungan Konsumen

### **A. Pendahuluan**

Bahan Bakar Minyak (BBM) menduduki peran yang sangat utama

bagi masyarakat, dimana BBM merupakan kebutuhan masyarakat dalam berumah tangga, industri maupun transportasi. Bentuk penyalur

BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya.<sup>1</sup> SPBU dalam kegiatan operasionalnya menggunakan alat-alat tertentu salah satunya adalah alat ukur yang terdapat dalam pompa SPBU. Alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standar menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, standar pengukuran pada semua alat ukur yang menjadi objek pengaturan Metrologi legal dimaksudkan untuk memberikan perlindungan konsumen terhadap praktek pelaku usaha yang tidak jujur.

Penyelenggaraan metrologi legal merupakan salah satu instrumen perlindungan konsumen.<sup>2</sup> Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, menjamin mutu/kualitas barang sesuai dengan standar yang ditentukan, dan memberikan informasi yang jujur kepada konsumen. Standar tersebut dimaksudkan untuk menciptakan suatu pasar yang sehat dan adil terutama bagi konsumen. Pertimbangan Undang-Undang Metrologi Legal menguraikan bahwa tujuan dari peraturan ini adalah untuk melindungi kepentingan umum, perlu adanya jaminan dalam kebenaran

pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat - alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.<sup>3</sup> Mengenai alat UTTP tersebut wajib dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan ulang yang bernama tera/tera ulang, dan diakhiri dengan membubuhkan tanda tera sah pada UTTP yang berfungsi untuk menjamin alat UTTP tidak disalahgunakan. Setelah dibubuhkan tanda tera sah maka Metrologi Legal melakukan pemantauan terhadap tanda tera dengan dilakukannya pengawasan terhadap tanda tera tersebut agar tidak dirusak atau diputus.

Tera ulang wajib dilakukan pada setiap tahunnya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan pengukuran dari pihak SPBU. Karena, dalam jangka waktu 1 tahun tersebut apabila alat UTTP terus digunakan dalam kegiatan jual beli maka dapat mengakibatkan alat UTTP tersebut rusak. Dengan adanya menera/tera ulang dan pengawasan tanda tera diharapkan adanya perjanjian jual beli yang adil dan transparan sehingga dapat menghindari kerugian bagi para pihak. Alat UTTP yang tidak ditera mengakibatkan tidak adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran.<sup>4</sup> Kesalahan hasil pengukuran atau penimbangan tidak hanya akan merugikan konsumen melainkan juga akan merugikan pelaku usaha.

Permasalahan dan fakta di

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Pasal 5 ayat (1).

<sup>2</sup> John Brich, A.R. *Benefit of Legal Metrology for the Economy and Society, A Study for the International Committee of Legal Metrology*, International Committee of Legal Metrology, 2003, Hlm. 16-17.

---

<sup>3</sup> Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Penjelasan umum huruf a.

<sup>4</sup> Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, "Analisis Penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Dalam Perdagangan Barang", *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, 2013, Hlm. 3.

lapangan menunjukkan bahwa, walaupun kegiatan tera/tera ulang dan pengawasan tanda tera telah diatur melalui peraturan Metrologi Legal, tetapi pada kenyataannya masih terdapat kasus-kasus pelanggaran atas akurasi alat ukur pompa BBM yang dilakukan oleh SPBU. Modus pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha SPBU yaitu dengan cara meletakkan alat tambahan tanpa merusak tanda tera pada dispenser pompa SPBU. Alat tambahan tersebut berfungsi sebagai alat yang dapat mengurangi volume BBM yang akan mengalir melalui *nozzle* ke tangki pengisian kendaraan konsumen.

Padahal, Undang-Undang Metrologi Legal menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal memiliki tugas dan kewenangan sebagai pegawai berhak tera/tera ulang dan pengawas tanda tera terhadap alat UTTP yang terdapat dalam pompa SPBU. Oleh karena itu, saya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pengaturan tanda tera/tera ulang dan implementasi pengaturan pengawasan tanda tera terhadap akurasi alat ukur pada SPBU yang dilakukan oleh Metrologi Legal karena hak-hak konsumen seharusnya dilindungi sepenuhnya oleh pengawas dan juga pelaku usaha dalam hal ini yaitu pihak SPBU

## B. Landasan Teori

Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan pokok dan pertama hukum yaitu ketertiban.<sup>5</sup> Menurut *Gustav Radbruch*, tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat, dan oleh karena itulah hukum harus dinamis dan sesuai dengan

perkembangan pada masa ini agar tercapailah tujuan hukum yang dimaksud yaitu bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka pencapaian ketertiban dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.<sup>6</sup> Tujuan hukum dapat tercapai apabila terdapat pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang menurut peraturan perundang - undangan.

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Menurut Az. Nasution hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang atau jasa.<sup>8</sup> Melindungi konsumen merupakan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dikatakan sebagai hukum perlindungan konsumen. Intervensi pemerintah terhadap konsumen untuk melindungi kepentingan - kepentingannya yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut pasal 1 angka 1 UUPK menyebutkan "perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya

<sup>6</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Liberty, Surabaya, 2006 (dikutip dari Buku Gustav Radbruch).

<sup>7</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung, 2011, PT. Refika Aditama. Hlm. 176.

<sup>8</sup> Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, Hlm. 64.

<sup>5</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Menurut pasal 4 UUPK menyatakan bahwa konsumen memiliki hak - hak yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang, hak mendapatkan informasi yang jujur, hak mendapatkan barang sesuai dengan kondisi dan nilai tukar, hak didengar pendapat dan keluhan, hak untuk mendapatkan advokasi dalam upaya hukum, hak mendapatkan pembinaan konsumen, hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur, hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila barang yang diterima tidak semestinya.

Selanjutnya pada pasal 7 UUPK mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, Menjamin mutu barang yang dijual berdasarkan ketentuan standar mutu barang, memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang, dan memberi kompensasi, ganti rugi penggantian apabila barang yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Tera/menera menurut pasal 1 huruf q UUML tera/menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai. Sedangkan tera ulang adalah pengujian kembali terhadap timbangan, takaran,

dan ukuran yang dipakai dalam perdagangan.<sup>9</sup> Setelah pembubuhan tanda tera dilakukan maka pengawasan tanda tera/tera ulang dilakukan oleh pengawas Metrologi Legal pada UPT masing-masing kota/kabupaten.

Pengertian pengawasan menurut pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mengenai kegiatan tera/tera ulang, terdapat 4 peraturan yang mengatur yaitu Undang - Undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Tera dan Tera Ulang Alat - Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Peraturan Wali Kota Bandung nomor 382 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Wajib tera/tera ulang berlaku bagi semua pemilik alat UTTP. Ruang lingkup pengujian tera/tera ulang yaitu meliputi pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera. Pemeriksaan dan pengujian dilakukan terhadap alat UTTP sebelum dibubuhi tanda Tera. Tera/tera ulang dilakukan oleh penera yang bertugas pada UPT atau UML sesuai dengan wilayah kerjanya.

<sup>9</sup> Wikipedia, Pengertian Tera Ulang, [https://id.wiktionary.org/wiki/tera\\_ulang](https://id.wiktionary.org/wiki/tera_ulang), diakses pada tanggal 08 April 2019 pukul 20.50 WIB.

Tata cara permohonan tera/tera ulang yaitu Pemohon/pendaftar menyampaikan surat permohonan tera/tera ulang kepada Kepala UPT-ML, disposisi dari Kepala UPT-ML kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk segera ditindak lanjuti, Pemohon/pendaftar mendampingi petugas dalam pelaksanaan tera/tera ulang, petugas penera melakukan pengujian terhadap UTTP yang telah diajukan oleh pemohon/pendaftar, petugas penera melakukan pembubuhan/pegecapan tanda tera sah/batal, petugas penera membuat berita acara pengujian, bendahara penerimaan retribusi membuat STRD (surat tagihan retribusi daerah) yang disampaikan kepada pemohon/pendaftar, pemohon/pendaftar segera memenuhi kewajibannya membayar retribusi; dan SKHP (surat keterangan hasil pengujian) diberikan kepada pemohon/pendaftar yang membutuhkan.

Dari ke-4 peraturan diatas dapat penulis pahami bahwa peraturan - peraturan diatas sudah saling melengkapi dan penyelenggaraan tera/tera ulang dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang diatur dalam peraturan - peraturan tersebut. Hanya saja, peraturan tersebut terlalu banyak diatur dalam beberapa aturan terpisah. Persoalan ini membuat kebimbangan dalam hal kepastian hukum, terutama bagi orang - orang yang belum memahami peraturan tersebut.

Mengenai pengawasan tanda tera terdapat 2 aturan yang mengaturnya yaitu Undang - Undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 26 tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal. Ruang lingkup pengawasan tanda tera yakni pemeriksaan terhadap penggunaan UTTP serta tanda tera dan

pengujian terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan. Pelaksanaan pengawasan tanda tera dilakukan oleh Pengawas Kemetrolgian dan dapat dibantu oleh Pengamat Tera.

Dari kedua peraturan tersebut dapat penulis pahami bahwa peraturan mengenai pengawasan tanda tera/tera ulang mengalami disharmoni peraturan. Karena, pada UUML pengaturan mengenai pengawasan tanda tera/tera ulang dilakukan, sedangkan dalam PERMENDAG diatur secara eksplisit sampai dengan peralihan kewenangan pengawasan serta penyidikan pada Kepolisian republik Indonesia. Selain mengalami disharmoni, peraturan tersebut juga mengalami kekosongan hukum mengenai jangka waktu pengawasan tanda tera. Jangka waktu tanda tera tersebut tidak diatur di dalam UUML maupun dalam PERMENDAG. Hal ini berakibat pada tidak adanya kepastian hukum mengenai jangka waktu pengawasan tanda tera/tera ulang. Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh UPT Metrologi Legal menjadi tidak menentu. Persoalan ini membuat tidak adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Peraturan - peraturan yang sudah penulis analisis, pertaturan tersebut sudah saling melengkapi dan penyelenggaraan tera/tera ulang dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang diatur dalam peraturan - peraturan tersebut. Hanya saja, peraturan tersebut terlalu banyak diatur dalam beberapa aturan terpisah. Persoalan ini membuat kebimbangan

dalam hal kepastian hukum, terutama bagi orang - orang yang belum memahami peraturan tersebut.

Peraturan mengenai pengawasan tanda tera/tera ulang mengalami disharmoni peraturan. Karena, pada UUML pengaturan mengenai pengawasan tidak diatur secara eksplisit bagaimana pengawasan tanda tera/tera ulang dilakukan, sedangkan dalam PERMENDAG diatur secara eksplisit sampai dengan peralihan kewenangan pengawasan serta penyidikan pada Kepolisian republik Indonesia. Praktik pengawasan terhadap alat UTTP sudah sesuai dengan ketentuan - ketentuan pengawasan dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 26 tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, tetapi mengenai kepastian rentan waktu pengawasan belum diatur lebih lanjut dalam peraturan ini dan sanksi dalam UUML tidak seimbang dengan kerugian konsumen karena mengingat jumlah konsumen yang dirugikan cukup banyak.

### Daftar Pustaka

- Ahmad Zaenal Fanani, Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam, Liberty, Surabaya, 2006.
- Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Makmur, Efektivitas Kebijakan Pengawasan, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberti, Yogyakarta, 2003.
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan

Liquefied Petroleum Gas

Brich John, A.R. "Benefit of Legal Metrology for the Economy and Society", A Study for the International Committee of Legal Metrology, International Committee of Legal Metrology, 2003.

Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, "Analisis Penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Dalam Perdagangan Barang", Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2013.

Wikipedia, Pengertian Tera Ulang, [https://id.wiktionary.org/wiki/tera\\_ulang](https://id.wiktionary.org/wiki/tera_ulang), diakses pada tanggal 08 April 2019 pukul 20.50 WIB